



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA

Pusat Pengembangan dan Pelindungan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2019

KATA PENGANTAR

Buku *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa dan Sastra* adalah salah satu panduan bagi perevitalisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) dalam melaksanakan revitalisasi bahasa dan sastra. Buku petunjuk teknis (juknis) ini memberikan penjelasan prosedural yang belum dijelaskan secara perinci di dalam buku *Pedoman Konservasi dan Revitalisasi Bahasa* (2017). Di dalam juknis ini berisi pengantar, langkah kerja, hingga aksi revitalisasi bahasa dan sastra.

Adanya juknis ini diharapkan perevitalisasi dapat mengimplementasikan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra sesuai wilayah tugasnya masing-masing. Dengan begitu, semua perevitalisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) mempunyai kesamaan persepsi terkait dengan misi, tujuan, dan target kerja. Selain itu, juknis ini juga bertujuan untuk (1) memaksimalkan peran Pusat Pengembangan dan Pelindungan dengan balai atau kantor bahasa, (2) meningkatkan hasil revitalisasi bahasa dan sastra, serta (3) memperkaya hasil revitalisasi bahasa dan sastra.

Dalam memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya sinergi antara Pusat Pengembangan dan Pelindungan dengan balai atau kantor bahasa. Pewujudan sinergi yang baik di antara kedua dapat ditandai dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang terarah dan sejalan sesuai rencana strategis Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga memiliki hasil yang berkualitas dan bermanfaat.

Jakarta, Januari 2019

Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Sasaran.....	3
1.5 Ruang Lingkup.....	3
1.6 Indikator Keberhasilan.....	3
BAB II LANGKAH KERJA REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA	5
2.1 Penilaian Kajian Vitalitas Bahasa dan Sastra.....	5
2.2 Penentuan Isu Aksi.....	5
2.3 Pemodelan Aksi.....	6
2.4 Pembuatan Aksi.....	6
2.5 Pemasarakatan Aksi.....	7
2.6 Pemantauan Aksi.....	8
2.7 Evaluasi Aksi.....	8
2.8 Pelaporan Aksi.....	8
2.9 Penjadwalan Aksi.....	9
BAB III ALUR AKSI REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA	11
3.1 Persiapan Kegiatan.....	11

3.2 Survei dan Koordinasi.....	13
3.3 Pembelajaran/Pelatihan.....	14
3.4 Festival /Pertunjukan.....	15
3.5 Tunas Bahasa Ibu.....	16
3.6 Pelaporan Kegiatan.....	17
BAB IV PENUTUP.....	21
LAMPIRAN	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sistematika Proposal Kegiatan.....	23
Lampiran 2	Sistematika Laporan Kemajuan Kegiatan.....	24
Lampiran 3	Sistematika Laporan Akhir Kegiatan.....	25
Lampiran 4	Berita Acara Persetujuan Proposal.....	26
Lampiran 5	Berita Acara Tanggapan Kemajuan Kegiatan.....	27
Lampiran 6	Berita Acara Rekomendasi Kegiatan.....	28
Lampiran 7	Formulir Tanda Bukti Penyerahan Proposal/ Laporan.....	29
Lampiran 8	Contoh Nota Komitmen.....	30

BAB 1

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang

Jumlah bahasa dan sastra daerah di Indonesia yang banyak memiliki status dan penanganan yang berbeda-beda. Penentuan status suatu bahasa dan sastra dilakukan melalui kajian vitalitas. Setelah diketahui tingkat vitalitasnya, kita baru dapat menentukan sikap. Ada bahasa dan sastra yang masih dapat direvitalisasi karena masih mempunyai potensi untuk bertahan. Ada pula bahasa dan sastra yang hanya diperlukan konservasi, tetapi ada pula bahasa dan sastra yang dapat dikonservasi dan direvitalisasi sekaligus.

Konservasi dan revitalisasi tersebut merupakan suatu upaya perlindungan terhadap bahasa dan sastra daerah agar tidak segera mengalami kepunahan. Upaya perlindungan bahasa dan sastra tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu dalam Pasal 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan secara terperinci bahwa perlindungan dapat dilakukan dengan cara pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, dan registrasi bahasa dan sastra.

Dari berbagai upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah, revitalisasi bahasa dan sastra memiliki peran penting, yaitu (1) menjaga keaslian bahasa dan sastra daerah untuk tetap hidup; (2) mendapatkan kembali hubungan bahasa dan sastra daerah dengan cara-cara penutur mempertahankannya; (3) membangun kembali tradisi komunitas bahasa dan sastra daerah; (4) menemukan fungsi baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah; dan (5) menghadirkan generasi baru dari penutur bahasa dan sastra daerah.

Peran revitalisasi sebagai langkah perlindungan bahasa dan sastra daerah tersebut harus didukung oleh adanya petunjuk teknis revitalisasi bahasa dan sastra. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perevitalisasi

yang ada di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga kebahasaan di Indonesia yang melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra. Dengan begitu, kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra dapat berjalan optimal dengan koordinasi yang jelas dan terarah sesuai dengan peta jalan upaya perlindungan bahasa dan sastra.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 Rincian Tugas Kantor Bahasa.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.

1.3 Tujuan

Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan penjelasan prosedur pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di lingkungan Badan Bahasa.

1.4 Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah perevitalisasi bahasa dan sastra daerah di lingkungan Badan Bahasa.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra meliputi (1) langkah kerja dan (2) tahapan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra. Dalam lingkup langkah kerja dimuat (a) penilaian kajian vitalitas bahasa dan sastra, (b) penentuan isu kegiatan, (c) pemodelan aksi, (d) pembuatan aksi, (e) pemasyarakatan aksi, (f) pemantauan dan evaluasi aksi, (g) evaluasi aksi, dan (h) pelaporan aksi. Sementara itu, tahapan aksi kegiatan memuat (a) survei dan koordinasi, (b) pembelajaran/pelatihan, dan (c) festival/pertunjukan.

1.6 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra mencakup

- 1) sambutan baik dari masyarakat dan pemerintah daerah yang ditandai dengan kehadiran masyarakat dan pimpinan daerah pada saat festival/pertunjukan hasil revitalisasi bahasa dan sastra;
- 2) dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kabupaten/kota bahkan tingkat provinsi dengan dibuatnya peraturan/nota komitmen tentang perlindungan bahasa dan sastra di daerah tersebut;
- 3) hasil revitalisasi bahasa dan sastra teraktualisasi di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun komunitas melalui nota kesepahaman.

BAB 2

Langkah Kerja Revitalisasi Bahasa dan Sastra



2.1 Penilaian Kajian Vitalitas Bahasa dan Sastra

Revitalisasi bahasa dan sastra dilakukan berdasarkan hasil kajian vitalitas. Dari hasil kajian vitalitas bahasa dan sastra, dapat diketahui upaya perlindungan bahasa dan sastra yang cocok diterapkan, apakah harus dilakukan konservasi atau revitalisasi. Untuk menetapkan suatu bahasa dan sastra dilakukan revitalisasi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut.

- a) Objek revitalisasi, baik bahasa maupun sastra, ditentukan berdasarkan skala prioritas berdasarkan status vitalitas: kritis, terancam punah, dan/atau mengalami kemunduran.
- b) Bahasa dan sastra yang direvitalisasi masih digunakan oleh sedikitnya sebagian generasi muda di lingkungan keluarga.
- c) Masyarakat daerah penutur bahasa dan pendukung sastra masih memiliki keingintahuan dan kemauan untuk membangkitkan bahasa dan sastranya.
- d) Terdapat kelompok masyarakat, komunitas, ataupun institusi yang memiliki perhatian terhadap bahasa dan sastra.

2.2 Penentuan Isu

Setelah memilih bahasa dan sastra yang akan direvitalisasi berdasarkan hasil kajian vitalitas, langkah berikutnya menentukan isu bahasa dan sastra yang akan diangkat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perevitalisasi dalam memilih pemodelan aksi kegiatan revitalisasi. Berikut adalah beberapa contoh permasalahan umum yang perlu diperhatikan dalam penentuan isu kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra.

- a) Penguasaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah.

- b) Dukungan masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah
- c) Ranah penggunaan bahasa dan sastra daerah.
- d) Peran bahasa dan sastra daerah dalam kesenian dan/atau adat istiadat setempat.

2.3 Pemodelan Aksi

Dengan memperhatikan isu dari bahasa dan sastra daerah yang akan direvitalisasi, perevitalisasi dapat menentukan pemodelan aksi yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan karena berbeda isu berbeda pula pemodelan aksinya.

Aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah terbagi atas tiga model, yaitu sebagai berikut.

a) Revitalisasi berbasis masyarakat (keluarga)

Model revitalisasi ini menekankan pada peningkatan penguasaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra daerah melalui lingkungan rumah tangga. Aksi dipusatkan pada lingkup desa, kelurahan, atau kecamatan. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah perseorangan ataupun kelompok sebagai kader bahasa dan sastra daerah dalam ranah keluarga.

b) Revitalisasi berbasis sekolah

Model revitalisasi ini mengarah pada peningkatan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui ranah pendidikan, baik sebagai muatan lokal maupun ekstrakurikuler. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah siswa sekolah.

c) Revitalisasi berbasis komunitas

Model revitalisasi ini menekankan pada peningkatan penguasaan bahasa dan sastra daerah melalui komunitas, seperti kelompok kesenian atau kelompok pecinta bahasa dan sastra daerah. Peserta kegiatan revitalisasi model ini adalah anggota komunitas.

2.4 Pembuatan Aksi

Salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam mengukur keberhasilan revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah pembuatan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Kesalahan dalam melakukan pembuatan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan revitalisasi.

Aksi revitalisasi bahasa dan sastra daerah dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain seperti di bawah ini.

a) Revitalisasi Bahasa

1. Pemelajaran bahasa daerah melalui muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler
2. Penyusunan bahan ajar untuk muatan lokal
3. Advokasi ke Pemda untuk mengeluarkan kebijakan perlindungan bahasa
4. Pelatihan bahasa daerah kepada guru/ pelatihan pengajaran kepada pengiat bahasa
5. Perlombaan/ pergelaran seni/ pertunjukan kebahasaan

b) Revitalisasi Sastra

1. Pemelajaran sastra daerah melalui kegiatan ekstrakurikuler atau bengkel sastra
2. Penyusunan bahan ajar untuk muatan lokal atau buku antologi
3. Penyaduran karya sastra berdasarkan sastra lisan dan manuskrip
4. Alih wahana (komik, animasi/ film, naskah drama, musikalisasi puisi, dll.)
5. Perlombaan/ pergelaran seni/ pertunjukan kesastraan

Yang perlu diperhatikan di dalam aksi-aksi tersebut adalah proses pendampingan untuk membangun komunitas bahasa/sastra sebagai tindak lanjut dari program revitalisasi. Aksinya dilaksanakan tidak hanya pada tahun tertentu saja, tetapi juga dapat berlanjut pada tahun berikutnya hingga lima tahun ke depannya.

2.5 Pemasyarakatan Aksi

Setelah pembuatan aksi, langkah berikutnya adalah memasyarakatkan hasil aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra. Hal yang dimaksud di sini adalah menampilkan hasil aksi revitalisasi kepada masyarakat supaya masyarakat daerah tersebut mengetahui dan memiliki ketertarikan untuk mempelajari atau mengembangkan bahasa dan sastra daerahnya.

Pemasyarakatan aksi yang dapat dilakukan, antara lain, melalui

- a) festival atau pertunjukan kebahasaan dan kesastraan melalui berbagai macam kegiatan, seperti performa beragam kesenian berbasis bahasa dan sastra daerah; atau

- b) perlombaan bahasa (seperti lomba pidato dan cerdas cermat berbahasa daerah) dan sastra (seperti lomba baca puisi, mendongeng, berpantun dalam bahasa daerah).

2.6 Pemantauan Aksi

Dalam melakukan aksi revitalisasi bahasa dan sastra, perevitalisasi Balai atau kantor bahasa sebagai pelaksana dapat dipantau oleh beberapa pihak. Pemantauan aksi ini dilakukan untuk melihat dan menilai kesesuaian aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra dengan prosedur yang diusulkan dalam proposal kegiatan. Pihak yang dapat memantau aksi revitalisasi bahasa dan sastra adalah sebagai berikut.

- a) Pendamping aksi revitalisasi bahasa dan sastra daerah (perevitalisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan),
- b) Supervisor Balai atau kantor bahasa (kepala Balai atau kantor bahasa), dan
- c) Supervisor Pusat Pengembangan dan Pelindungan (kepala subbidang atau kepala bidang).

2.7 Evaluasi Aksi

Hal yang harus diperhatikan sebelum dan setelah pelaksanaan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah adalah evaluasi. Evaluasi yang dilakukan sebelum aksi diperlukan agar aksi dapat dibuat dengan lebih jelas, rapi, dan menarik sesuai dengan tujuan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Sementara itu, evaluasi yang dilakukan setelah aksi diperlukan untuk mengoreksi kekurangan dan membuat rekomendasi tindak lanjut revitalisasi. Dalam revitalisasi bahasa dan sastra ini, evaluasi aksi dilakukan terhadap beberapa proses berikut:

- a) penyeleksian proposal,
- b) pelaksanaan survei dan koordinasi,
- c) pembelajaran/pelatihan, dan
- d) festival/pertunjukan.

2.8 Pelaporan Aksi

Pelaporan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah dilakukan berdasarkan tahapan dengan urutan sebagai berikut.

- a) Pelaporan proposal kegiatan

- b) Pelaporan kemajuan kegiatan
- c) Pelaporan akhir kegiatan

2.9 Penjadwalan Aksi

Penjadwalan aksi kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra daerah disesuaikan dengan tabel di bawah ini.

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	Persiapan proposal kegiatan	T0	T0				T+1	T+1					
2	Survei dan koordinasi												
3	Pembelajaran/ pelatihan												
4	Festival/ pertunjukan												
5	Seminar Hasil Balai atau kantor bahasa												
6	Seminar Nasional Pusbanglin												
7	Pelaporan kegiatan revitalisasi												
8	Finalisasi laporan kegiatan ronservasi												

Perevitalisasi Balai atau kantor bahasa mengusulkan tanggal pelaksanaan berdasarkan matriks di atas yang selanjutnya disepakati bersama dengan perevitalisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan.

BAB 3

Alur Aksi Revitalisasi Bahasa dan Sastra



3.1 Persiapan Kegiatan

Dalam melakukan persiapan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra, Pusat Pengembangan dan Pelindungan dan Balai atau kantor bahasa memiliki tugas dan peran yang berbeda. Meskipun demikian, di antara keduanya memiliki keterkaitan yang terarah dan sejalan menuju tujuan bersama. Berikut ini hal-hal yang perlu dilakukan pada tahap persiapan.

Perevitalisasi Pusbanglin

Pendamping

1. Melakukan sinkronisasi usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek (bahasa dan sastra) yang direvitalisasi.
2. Memverifikasi usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek (bahasa dan sastra) yang diajukan oleh pelaksana.
3. Melaporkan hasil verifikasi usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek (bahasa dan sastra) yang direvitalisasi kepada supervisor.
4. Menetapkan kriteria kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra.
5. Mengirimkan berita acara persetujuan proposal.

Supervisor

1. Memvalidasi usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek revitalisasi (bahasa dan sastra) yang sudah diverifikasi oleh pendamping.
2. Meneruskan usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek revitalisasi (bahasa dan sastra) yang telah divalidasi kepada Kepala Pusbanglin selaku penanggung jawab untuk disetujui.
3. Menerbitkan surat keputusan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan

objek revitalisasi (bahasa dan sastra) yang sudah disetujui.

4. Menyampaikan surat keputusan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek (bahasa dan sastra) kepada kepala balai atau kantor bahasa selaku supervisor di balai atau kantor bahasa.

Perevitalisasi Balai atau kantor bahasa

Pelaksana


1. Mengusulkan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek revitalisasi (bahasa dan sastra) dalam bentuk proposal kegiatan (sistematika proposal kegiatan terlampir).
2. Mengoordinasikan usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek revitalisasi (bahasa dan sastra) kepada supervisor di balai atau kantor bahasa untuk diverifikasi dan divalidasi.
3. Mengirimkan usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek revitalisasi (bahasa dan sastra) kepada pendamping setelah divalidasi oleh supervisor.
4. Merevisi usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek revitalisasi (bahasa dan sastra) jika diperlukan.
5. Membuat jadwal kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra serta berkoordinasi dengan pendamping.
6. Memastikan kesiapan pelaksanaan survei dan koordinasi sekurang-kurangnya satu minggu sebelum pelaksanaan.

Supervisor

1. Memverifikasi dan memvalidasi usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek revitalisasi (bahasa dan sastra) dari pelaksana.
2. Meneruskan usulan lokasi kegiatan (tempat pelaksanaan) dan objek revitalisasi (bahasa dan sastra) yang telah divalidasi kepada pelaksana.

Bagan alir berikut menggambarkan peran pendamping, pelaksana, dan supervisor dan alur kerja persiapan dalam revitalisasi bahasa dan sastra.

Bagan Alir Peran dan Alur Kerja dalam Persiapan Revitalisasi Bahasa dan Sastra



3.2 Survei dan Koordinasi

Pelaksanaan survei dan koordinasi pada kegiatan revitalisasi dibedakan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan revitalisasinya. Berikut beberapa ketentuan umum untuk pelaksanaan survei dan koordinasi.

1. Pelaksanaan survei dan koordinasi di lapangan dilakukan oleh perevitalisasi Balai atau kantor bahasa selaku pelaksana dan dapat didampingi oleh perevitalisasi Pusat Pengembangan dan Pelindungan selaku pendamping.
2. Pelaksana harus mendiskusikan kemajuan kegiatan kepada pengawas sebagai bentuk verifikasi dan validasi.
3. Pelaksana harus melaporkan kemajuan kegiatan kepada pendamping (sistematika laporan kemajuan terlampir).
4. Pelaksana bertanggung jawab penuh atas laporan kemajuan kegiatan yang dilaporkan kepada pendamping.
5. Pendamping harus memberikan arahan dan tanggapan kemajuan kegiatan yang telah didiskusikan bersama supervisor.

3.3 Pembelajaran/Pelatihan

Setelah melakukan survei dan koordinasi, tahap selanjutnya adalah pembelajaran/pelatihan. Ketentuan aksi pembelajaran/pelatihan yang berlaku untuk kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra dapat dilihat sebagai berikut.

Perevitalisasi Pusbanglin

Pendamping

1. Mengingatkan dan mengonfirmasi jadwal tahap pembelajaran/pelatihan kepada pelaksana.
2. Meninjau lokasi pembelajaran/pelatihan secara langsung bersama pengawas untuk memastikan kegiatan revitalisasi berjalan lancar.
3. Memberikan masukan dan mendiskusikan kendala yang dihadapi pelaksana demi kemajuan kegiatan.
4. Menerima laporan kemajuan kegiatan dari pelaksana dan mendiskusikannya bersama supervisor.
5. Mengirimkan berita acara tanggapan kemajuan kegiatan.

Supervisor

1. Meninjau lokasi pembelajaran/pelatihan bersama pendamping untuk memastikan kegiatan revitalisasi berjalan lancar.
2. Memastikan kegiatan pembelajaran/pelatihan berjalan sesuai dengan rencana pada proposal kegiatan.
3. Menegur, mengingatkan, dan mendiskusikan kepada pelaksana dan pendamping bila terdapat ketidaksesuaian dalam pembelajaran/pelatihan kegiatan.
4. Memberikan tanggapan kemajuan kegiatan dalam diskusi bersama pendamping.

Perevitalisasi Balai atau kantor bahasa

Pelaksana

1. Memastikan jadwal pembelajaran/pelatihan kepada supervisor dan diteruskan kepada pendamping.
2. Menemani pendamping dan supervisor Pusbanglin meninjau lokasi pembelajaran/pelatihan secara langsung.
3. Memperbaiki pembelajaran/pelatihan kegiatan bila terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan pendamping dan supervisor Pusbanglin.
4. Membuat laporan kemajuan kegiatan untuk diverifikasi dan validasi

oleh supervisor balai atau kantor bahasa.

5. Mengirimkan laporan kemajuan kegiatan yang telah diverifikasi dan validasi oleh pengawas balai atau kantor bahasa kepada pendamping.

Supervisor

1. Mengawasi dan memastikan pembelajaran/pelatihan yang dilakukan oleh pelaksana.
2. Memverifikasi dan memvalidasi laporan kemajuan kegiatan pembelajaran/pelatihan dari pelaksana yang akan dikirimkan ke pendamping.

3.4 Festival/Pertunjukan

Tahapan pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra yang penting sebagai bagian dari masyarakat adalah festival/pertunjukan. Dalam hal ini, mekanisme pelaksanaan festival/pertunjukan adalah sebagai berikut.

Perevitalisasi Pusbanglin:

Pendamping

1. Mengingatkan dan mengonfirmasi jadwal tahap festival/pertunjukan kepada pelaksana.
2. Meninjau festival/pertunjukan secara langsung bersama supervisor untuk memastikan kegiatan revitalisasi berjalan lancar, mulai dari gelada hingga pentas.
3. Memberikan masukan dan mendiskusikan persiapan festival/pertunjukan supaya tidak ada yang kurang dan kegiatan berjalan lancar.
4. Menerima laporan akhir kegiatan dari pelaksana dan mendiskusikannya bersama supervisor.
5. Mengirimkan berita acara rekomendasi kegiatan.

Supervisor

1. Meninjau festival/pertunjukan bersama pendamping untuk memastikan kegiatan berjalan lancar.
2. Memastikan kegiatan festival/pertunjukan berjalan sesuai dengan rencana kegiatan.
3. Menegur, mengingatkan, dan mendiskusikan kepada pelaksana dan pendamping bila terdapat ketidaksesuaian dalam festival/pertunjukan.
4. Memberikan rekomendasi kegiatan dalam diskusi bersama pendamping.

Perevitalisasi Balai atau kantor bahasa

Pelaksana

1. Memastikan jadwal festival/pertunjukan kepada supervisor dan diteruskan kepada pendamping.
2. Mengundang pendamping dan supervisor Pusbanglin mengikuti festival/pertunjukan secara langsung mulai dari geladi.
3. Menyiapkan nota komitmen kepada pemangku kepentingan.
4. Membuat laporan akhir kegiatan untuk diverifikasi dan validasi oleh supervisor balai atau kantor bahasa.
5. Mengirimkan laporan akhir kegiatan yang telah diverifikasi dan validasi oleh supervisor balai atau kantor bahasa kepada pendamping.

Supervisor

1. Mengawasi dan memastikan festival/pertunjukan yang dilakukan oleh pelaksana sudah sesuai dengan rencana kegiatan.
2. Memverifikasi dan memvalidasi laporan akhir kegiatan festival/pertunjukan dari pelaksana yang akan dikirimkan ke pendamping.

3.5 Tunas Bahasa Ibu

Dalam setiap pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra, diharapkan dapat muncul tunas-tunas bahasa ibu. Mereka itu diharapkan menjadi duta-duta bahasa ibu di daerahnya masing-masing. Melalui mereka bahasa ibu diharapkan dapat bertahan dari kepunahan dan bahkan dapat berkembang.

Pada momentum Hari Bahasa Ibu Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 Februari, Pusat Pengembangan dan Pelindungan dan Balai atau kantor bahasa dapat menyelenggarakan peringatan yang diisi dengan berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Salah satu yang ditampilkan dalam kegiatan itu adalah penampilan Tunas Bahasa Ibu. Penampilan tersebut dapat berupa performa atau unjuk kebolehan dari hasil revitalisasi bahasa dan sastra, seperti berpidato, bermain drama, membaca puisi, atau mendongeng dalam bahasa daerah.

Penampilan tunas-tunas bahasa ibu dalam peringatan Hari Bahasa Ibu dapat menjadi stimulus bagi para pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang terkait dengan bahasa dan sastra. Melalui penampilan para Tunas Bahasa Ibu pula, masyarakat dapat mengetahui betapa kayanya negeri ini dengan berbagai bahasa dan sastra.

Setiap tahun, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan peringatan Hari Bahasa Ibu. Dalam momentum itu, para Tunas Bahasa Ibu hasil revitalisasi di tiap daerah dapat dihadirkan sebagai pengisi Festival Tunas Bahasa Ibu. Pemilihan Tunas Bahasa Ibu dapat

ditentukan oleh Balai atau kantor bahasa masing-masing. Demikian pula pengiriman Tunas Bahasa Ibu tersebut dalam acara peringatan Hari Bahasa Ibu di Jakarta diharapkan dapat diupayakan pembiayaan dan fasilitasnya oleh balai atau kantor bahasa masing-masing.

3.6 Pelaporan Kegiatan

3.6.1 Penyusunan Laporan

Laporan disusun oleh perevitalisasi balai atau kantor bahasa selaku pelaksana dan perevitalisasi Pusbanglin selaku pendamping. Adapun tahapan penyusunan laporan sebagai berikut.

- a. Pelaksana menyusun laporan setiap tahapan kegiatan revitalisasi (survei dan koordinasi, pelaksanaan revitalisasi, dan pertunjukan/pentas revitalisasi). Laporan harus melampirkan data yang berupa foto digital, rekaman audio, rekaman audiovisual, dan/atau bahan ajar/bahan pelatihan.
- b. Pendamping memverifikasi dan memberikan tanggapan terhadap laporan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan revitalisasi.
- c. Pelaksana menyusun draf laporan akhir kegiatan revitalisasi dan bahan presentasi seminar hasil revitalisasi.
- d. Pendamping melakukan verifikasi terhadap draf laporan akhir kegiatan revitalisasi, termasuk bahan presentasi seminar hasil revitalisasi dalam bentuk salindia.
- e. Pelaksana dan pendamping melakukan presentasi draf laporan akhir kegiatan pada seminar hasil revitalisasi di daerah yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat/adat, peneliti, dan pegiat bahasa dan sastra.
- f. Pusbanglin melaksanakan seminar nasional hasil revitalisasi terpilih di balai atau kantor bahasa.
- g. Pendamping memperbaiki draf laporan akhir berdasarkan hasil seminar nasional.

3.6.2 Penyerahan Laporan

Mekanisme penyerahan laporan kegiatan revitalisasi diatur sebagai berikut.

- a. Pelaksana menyerahkan laporan setiap tahapan kegiatan revitalisasi (survei dan koordinasi, pelaksanaan revitalisasi, dan pertunjukan/pentas revitalisasi) dalam bentuk salinan lunak ke pendamping yang divalidasi oleh supervisor di balai atau kantor bahasa.
- b. Pendamping mengirimkan hasil verifikasi yang telah divalidasi oleh

- supervisor di Pusbanglin untuk ditindaklanjuti oleh pelaksana.
- c. Pelaksana menyerahkan kembali ke pendamping draf laporan kegiatan yang telah diperbaiki dan divalidasi oleh supervisor di balai atau kantor bahasa.
 - d. Pendamping mengirimkan hasil finalisasi laporan kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra ke balai/kantor yang telah divalidasi oleh supervisor di Pusbanglin.
 - e. Supervisor di Pusbanglin menyerahkan hasil validasi laporan kepada Kapusbanglin sebagai penanggung jawab.
 - f. Pendamping memasukkan laporan hasil kegiatan ke laman aplikasi registrasi bahasa dan sastra.

3.6.3 Sistematika Laporan

Laporan akhir kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- a. Bagian awal laporan
 - 1) Sampul
 - 2) Halaman judul
 - 3) Halaman kata pengantar
 - 4) Halaman daftar isi
 - 5) Halaman daftar tabel (jika ada)
 - 6) Halaman daftar gambar (jika ada)
- b. Bagian utama laporan
 - 1) Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, Dasar hukum, tujuan, Sasaran, manfaat, dan Ruang Lingkup.
 - 2) Bab II Gambaran Umum berisi kondisi umum wilayah tutur bahasa/sastra dan situasi kebahasaan/kesastraan yang direvitalisasi berdasarkan kajian terdahulu (jika ada).
 - 3) Bab III Pelaksanaan Revitalisasi, berisi uraian pada setiap tahapan kegiatan, lokasi kegiatan, dan pemilihan kegiatan, pelibatan pemangku kepentingan, keluaran kegiatan, dokumentasi kegiatan, dan tindak lanjut.
 - 4) Bab IV berupa penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi.
- c. Bagian akhir laporan

Bagian akhir laporan kegiatan memuat lampiran-lampiran tentang data atau keterangan lain yang berfungsi melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama laporan hasil kegiatan, seperti foto (data dan kegiatan), bahan pembelajaran, dan data penunjang lainnya.

Laporan akhir kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra menggunakan ketentuan penulisan sebagai berikut.

- 1) Laporan menggunakan jenis huruf *Book Antiqua*, ukuran 11 pt, dan jarak 1,5 spasi di atas kertas ukuran A4.
- 2) Margin kiri dan atas 4 cm; margin kanan dan bawah 3 cm.
- 3) Teknik penulisan penomoran dalam isi laporan menggunakan sistem penomoran sebagai berikut.

I

1.1

1)

a)

(1)

(a)

- 4) Penulisan nomor halaman laporan di bagian bawah tengah dengan ukuran 10 pt.

BAB 4

Penutup



Pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra di Indonesia yang sudah berlangsung selama ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan dengan pendamping dari Balai atau kantor bahasa. Dalam perkembangannya, sesuai dengan tugas fungsi, Balai atau kantor bahasa mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi di lapangan, sedangkan Pusat Pengembangan dan Pelindungan memerankan tugasnya sebagai supervisi. Pusat Pengembangan dan Pelindungan lebih banyak menjalankan fungsi koordinasi, sedangkan Balai atau kantor bahasa menjalankan fungsi teknis revitalisasi.

Untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan revitalisasi bahasa dan sastra, pelaksanaan kegiatannya harus mendapat dukungan dari para pihak pemegang kepentingan, seperti pemerintah daerah setempat, lembaga adat, tokoh adat dan/atau agama, perguruan tinggi di wilayah kerja masing-masing, dan lembaga atau komunitas yang berkaitan dengan objek revitalisasi.

Petunjuk teknis (juknis) revitalisasi bahasa dan sastra ini disusun untuk dijalankan, baik oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan maupun oleh balai atau kantor bahasa. Juknis ini akan terus dikembangkan dan diperbaiki agar pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra di Indonesia dapat dilakukan secara optimal.

Lampiran 1: Sistematika Proposal Kegiatan

Halaman judul

Daftar isi

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Dasar hukum

Tujuan

Sasaran

Manfaat

Ruang Lingkup

Bab II Metode Kegiatan

Tahapan kegiatan

Lokasi kegiatan

Pemilihan kegiatan

Bab III Penutup

Lampiran 2: Sistematika Laporan Kemajuan Kegiatan

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
REVITALISASI BAHASA/SASTRA
BALAI/KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pelaksana :
Pendamping :
Pengawas balai atau kantor bahasa :
Pengawas Pusbanglin :

Nama Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Latar belakang
Tujuan
Sasaran
Kebaruan
Luaran
Referensi

Lampiran 3: Sistematika Laporan Akhir Kegiatan

Halaman judul

Daftar isi

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Dasar hukum

Tujuan

Sasaran

Manfaat

Ruang Lingkup

Bab II Gambaran Umum

Kondisi Umum Wilayah Tutar Bahasa/Sastra

Situasi Kebahasaan/Kesastraan yang direvitalisasi (berdasarkan kajian terdahulu jika ada).

Bab III Pelaksanaan Revitalisasi

Tahapan kegiatan

Lokasi kegiatan

Pemilihan kegiatan

Pelibatan pemangku kepentingan

Keluaran kegiatan

Dokumentasi kegiatan

Tindak lanjut

Bab IV Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran 4: Berita Acara Persetujuan Proposal

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PROPOSAL KEGIATAN
REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2020
BALAI ATAU KANTOR BAHASA**

Pada hari ini, dilaksanakan pembahasan proposal kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra Balai atau kantor bahasa yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelindungan dan dihadiri orang peserta (daftar hadir terlampir).

Setelah memperhatikan, mengkaji, dan mempertimbangkan:

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;

kami menyetujui kegiatan dan alokasi anggaran sebagai berikut.

- 1. Revitalisasi di dengan anggaran
- 2. Revitalisasi di dengan anggaran
- 3. Revitalisasi di dengan anggaran

Berita acara persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan,

.....

NIP

Lampiran 5: Berita Acara Tanggapan Kemajuan Kegiatan

**BERITA ACARA TANGGAPAN KEMAJUAN KEGIATAN
REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2020
BALAI ATAU KANTOR BAHASA**

Pada hari ini, dilaksanakan pembahasan laporan kemajuan kegiatan revitalisasi Balai atau kantor bahasa yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelindungan dan dihadiri orang peserta (daftar hadir terlampir).

Setelah memperhatikan, mengkaji, dan mempertimbangkan:

- a.;
- b.;

kami memberikan tanggapan kemajuan kegiatan sebagai berikut.

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.;

Berita acara persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan,

.....
NIP

Lampiran 6: Berita Acara Rekomendasi Kegiatan

**BERITA ACARA REKOMENDASI KEGIATAN
REVITALISASI BAHASA DAN SASTRA TAHUN 2020
BALAI ATAU KANTOR BAHASA**

Pada hari ini, dilaksanakan pembahasan laporan kemajuan kegiatan revitalisasi Balai atau kantor bahasa yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelindungan dan dihadiri orang peserta (daftar hadir terlampir).

Setelah memperhatikan, mengkaji, dan mempertimbangkan:

- a.;
- b.;
- c.;

kami memberikan rekomendasi kegiatan sebagai berikut.

- 1.;
- 2.;
- 3.;

Berita acara persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan,

.....
NIP

Lampiran 7: Formulir Tanda Bukti Penyerahan Proposal

Judul kegiatan :
Pelaksana kegiatan :
Balai/Kantor :
Pendamping :
Supervisor Balai atau kantor bahasa :
Supervisor Pusbanglin :

No	Nama Pengirim	Bentuk	Jumlah	Nama Penerima	Tanda Tangan
1		Softcopy/ Hardcopy/CD			
Dst					

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan,

.....

NIP

Lampiran 8: Contoh Nota Komitmen

NOTA KOMITMEN
PELAKSANAAN REVITALISASI BAHASA/SASTRA
DI

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Jabatan:

Institusi:

menyatakan bersedia untuk melakukan:

1.
2.
3.

Demikian nota komitmen ini dibuat dengan sebenarnya, penuh kesadaran, dan tanpa paksaan.

....., 20.....

Mengetahui,

Kepala Pusat Pengembangan
dan Pelindungan

Hormat saya,

.....

.....
NIP

.....
NIP

Catatan

Catatan
